



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## KECAMATAN BINUANG

Jalan Lingkar Binuang RT.10 RW.03 Binuang, Tapin 71183

**Binuang, 13 Februari 2024**

Nomor : 900/059/BNG/PEM/II/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Perihal : **Permohonan Penyaluran DD -  
NON EARMARK TAHAP I  
Tahun 2024**

Kepada Yth;  
Bupati TAPIN  
Melalui Kepala DPMD Kab. TAPIN

Di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 Tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024, bahwa Pemerintah Desa PADANG SARI untuk Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran bantuan keuangan sebesar Rp. 76.822.400,00.

Dalam Rangka menindaklanjuti Surat Kepala Desa PADANG SARI Nomor 140/11/2016/II/2024 tanggal 13 Feb 2024, kami telah melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas penyaluran/pencairan DD - NON EARMARK TAHAP I dan disampaikan bahwa berkas persyaratan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini kami mohonkan agar dapat diberikan penyaluran/pencairan sebagai berikut :

Nama Desa : PADANG SARI  
Nama Kecamatan : BINUANG  
Sumber Dana : DD - NON EARMARK  
Tahap : TAHAP I  
Sebesar : Rp. 76.822.400,00

Demikian, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Camat Binuang**

**H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep.Ners., MM**  
NIP. 19860101 201101 1 015